



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
NAGARI LIMAU GADANG PANCUANG TABA**

Alamat : Jln. Asam Kumbang- Limau Gadang Kode Pos :25653

KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU GADANG PANCUANG TABA

NOMOR:146/...../Kpts/WN/1/2019

TENTANG

PENUNJUKAN KADER KB

KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

NAGARI LIMAU GADANG PANCUANG TABA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka perlu kiranya dibentuk suatu wadah kegiatan berupa Posyandu;
- b. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Kader Posyandu dan Kader Keluarga Berencana (KB);
- d. bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Limau Gadang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan KB;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

Memperhatikan : 1. Program Kesehatan Pokja IV PKK dalam Optimalisasi/Revitalisasi Posyandu;

2. Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak

pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI**
- KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Keluarga Berencana (KB) tersebut di Kenagarian Limau Gadang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kader KB tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan KB setiap bulannya;
 3. Mencatat hasil kegiatan dan membuat laporan kepada pemerintah dan instansi terkait.
 4. Melakukan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan program KB
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Limau Gadang

pada tanggal 02 Januari 2019

WALI NAGARI LIMAU GADANG

PANCUANG TABA



JOHARSA

Tembusan :

1. Yth. KepalaBagianPemerintahanNagariSekretariat Daerah KabupatenPesisir Selatan di Painan
2. Yth.Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV Nagari Bayang Utara
4. Yth.Ketua BAMUS NAGARI Limau Gadang
5. Yang Bersangkutan
6. Pertinggal.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Limau Gadang Pancung Taba

NOMOR : 146/...../SK-WN/1/2019

TANGGAL : 02 Januari 2019

TENTANG : PENGANGKATAN KADER KELUARGA BERENCANA NAGARI
LIMAU GADANG

N O	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	MARIA SUSANTI	PPKBD	
2	SRI MARLENI	SUB PPKBD	
3	MARETA NAMIRA	SUB PPKBD	
4	YENTI AZLINDA	BKB	
5	PEPI	BKB	
6	DEWI	BKB	

Ditetapkan di Limau Gadang

pada tanggal 02 Januari 2019

WALI NAGARI LIMAU GADANG

PANCUANG TABA



JOHARSA

Tembusan :

7. Yth. KepalaBagianPemerintahanNagariSekretariat Daerah KabupatenPesisir Selatan di Painan
8. Yth.Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
9. Yth. Camat IV Nagari Bayang Utara
10. Yth.Ketua BAMUS NAGARI Limau Gadang
11. Yang Bersangkutan
12. Pertiinggal.